



PAMONE SEBAGAI *NEGOTIATED CUSTOMARY MAHR*: OTORITAS ADAT, AGENSI PEREMPUAN, DAN LEGITIMASI HUKUM ISLAM DI RAMPI, INDONESIA

Fajar Rahmat Aziz¹, Hilya Amalia², Luthfia Rahma³, Nurul Hidayah Amsur⁴,
Siti Magfirah⁵

¹²³⁴⁵ Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Corresponding Author: Fajar Rahmat Aziz E-mail: fajarrahmataziz@unismuh.ac.id

Received: August 08, 2026	Revised: August 12, 2026	Accepted: Sept14, 2026	Online: Sept 18, 2026
---------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------

Abstrak

Mahar dalam masyarakat Muslim tidak selalu ditentukan semata-mata oleh doktrin hukum Islam, tetapi juga melalui interaksi dengan adat, struktur keluarga, dan kondisi sosial-ekonomi. Namun, studi mutakhir masih terbatas dalam menjelaskan bagaimana otoritas lokal membentuk kadar mahar dan bagaimana praktik tersebut memperoleh legitimasi sosial sekaligus keagamaan. Penelitian ini menganalisis mekanisme penentuan kadar mahar dalam tradisi Pamone di Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, serta menilai kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan strategi studi kasus; data diperoleh melalui observasi, wawancara purposif dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik dan normatif. Temuan menunjukkan bahwa Pamone telah bergeser dari standar adat yang relatif kaku menuju mekanisme yang lebih adaptif dan negosiasi. Kadar dan bentuknya dipengaruhi oleh acuan adat, riwayat keluarga, kemampuan ekonomi, musyawarah, dan persetujuan perempuan, sementara kewajiban yang belum terpenuhi tetap dipandang mengikat setelah perkawinan. Artikel ini berargumen bahwa Pamone lebih tepat dipahami sebagai *negotiated customary mahr*, yakni praktik mahar adat yang memperoleh legitimasi melalui adaptasi sosial dan kesesuaiannya dengan prinsip kerelaan, kemudahan, hak perempuan, dan pencegahan kemudharatan.

Kata kunci: hukum Islam; mahar; Pamone; pluralisme hukum; tradisi adat

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Fajar Rahmat Aziz, Hilya Amalia, Luthfia Rahma, Nurul Hidayah Amsur, & Siti Magfirah. (2026). PAMONE SEBAGAI *NEGOTIATED CUSTOMARY MAHR*: OTORITAS ADAT, AGENSI PEREMPUAN, DAN LEGITIMASI HUKUM ISLAM DI RAMPI, INDONESIA. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(2), 65–79. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i2.588>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Mahar (*mahr*) menempati posisi khas dalam hukum perkawinan Islam karena ia sekaligus merupakan kewajiban yang lahir dari akad perkawinan, hak ekonomi perempuan, dan instrumen yang dapat memiliki konsekuensi terhadap keamanan finansial dalam relasi perkawinan. Showkat (2023) menunjukkan adanya jarak antara prinsip mahar dan implementasinya ketika praktik sosial-budaya mengambil peran dominan, sedangkan Raman

(2024) memperlihatkan bahwa bahkan dalam konteks sistem hukum modern, status, nilai, dan keberlakuan mahar tetap dipengaruhi oleh konstruksi institusional dan cara hukum negara membaca kontrak perkawinan Islam. Dengan demikian, persoalan akademiknya tidak cukup diletakkan pada pertanyaan apakah mahar diwajibkan, tetapi pada bagaimana suatu komunitas menentukan besaran mahar, siapa yang memiliki otoritas dalam proses tersebut, serta jenis rasionalitas sosial dan normatif apa yang membentuk keputusan itu (Friantoro & Susanto, 2021; Ostadalidehghi et al., 2026; Raman, 2024; Showkat, 2023).

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika mahar beroperasi di dalam masyarakat yang memiliki tradisi pembayaran atau kewajiban perkawinan tersendiri. Hotte dan Lambert (2023), misalnya, menunjukkan bahwa transfer kepada keluarga mempelai perempuan dan pemberian langsung kepada perempuan mempunyai mekanisme penentuan dan implikasi kesejahteraan yang berbeda. Studi lintas budaya juga memperlihatkan bahwa pembayaran perkawinan dapat berfungsi sekaligus sebagai mekanisme legitimasi sosial, pembentukan relasi antarkeluarga, penanda status, jaring pengaman, maupun sumber ketimpangan, dan akibatnya sangat bergantung pada struktur kekerabatan serta konteks sosial tempat praktik tersebut berlangsung (Akurugu et al., 2022; Brandl & Colleran, 2024).

Keragaman sumber otoritas dalam praktik perkawinan tersebut menunjukkan relevansi perspektif pluralisme hukum untuk memahami hukum keluarga Muslim di Indonesia. Dalam studi keluarga Muslim Indonesia, Wirastri dan van Huis (2021) memperlihatkan bagaimana pluralisme hukum dan nilai menghasilkan ruang ambivalensi antara norma keluarga Muslim, praktik sosial, serta regulasi negara. (2024) menekankan perlunya melihat pluralisme hukum melalui praktik dan aktor yang menjalankan berbagai tatanan normatif, sementara Manse (2024) menunjukkan bahwa hukum adat di Indonesia tidak semestinya dibayangkan sebagai seperangkat norma lokal yang statis dan terisolasi; ia terus dibentuk melalui kontestasi, institusi, dan perubahan kondisi sosial.

Sulawesi Selatan menyediakan konteks analitis yang sangat relevan untuk menelaah perjumpaan tersebut karena penelitian mutakhir menunjukkan bahwa praktik perkawinan di wilayah ini dibentuk oleh relasi yang erat, tetapi tidak selalu sederhana, antara syara', adat, status sosial, dan kewajiban ekonomi perkawinan. (2023) menunjukkan adanya integrasi antara syara' dan ade' dalam perkawinan Bugis Bone, termasuk pada praktik sompa, sehingga hukum Islam dan adat tidak selalu hadir sebagai dua tatanan yang saling menegasikan. Kasus Rampi dengan demikian tidak diperlakukan sekadar sebagai variasi geografis dari praktik perkawinan Sulawesi Selatan, tetapi sebagai ruang sosial tersendiri untuk mengamati bagaimana kewajiban mahar dibentuk melalui interaksi antara praktik masyarakat, otoritas adat, dan pemahaman keagamaan.

Analisis terhadap Pamone karena itu perlu menghindari dua reduksi yang sama-sama problematik. Studi Brandl dan Colleran (2024) mengenai pembayaran perkawinan, meskipun berada di luar konteks mahar Islam, menunjukkan secara metodologis pentingnya menghindari penilaian tunggal terhadap praktik budaya sebelum mekanisme sosial yang melahirkannya dipahami; satu praktik dapat menghasilkan fungsi dan konsekuensi berbeda ketika berada dalam struktur kekerabatan, ekonomi, dan perubahan sosial yang berbeda. Urutan tersebut penting agar hukum Islam berfungsi sebagai kerangka analitis terhadap realitas yang benar-benar ditemukan di lapangan, bukan sebagai kategori yang ditempelkan sebelum realitas sosialnya dipahami.

Kajian pada kelompok ini membahas fungsi protektif mahr, perbedaan antara norma dan praktik, keberlakuannya dalam sistem hukum modern, serta determinan sosial-ekonomi yang membentuk nilainya (Friantoro & Susanto, 2021; Ostadalidehaghi et al., 2026; Raman, 2024; Showkat, 2023). Arus ketiga menempatkan praktik perkawinan dalam kerangka legal pluralism dan menunjukkan bahwa hukum Islam, adat, serta hukum negara dapat berada dalam hubungan integrasi, akomodasi, ambivalensi, ataupun kontestasi (Djawas et al., 2023, 2024; Manse, 2024; Wirastri & van Huis, 2021). Namun, literatur tersebut juga menunjukkan bahwa memahami keberadaan suatu tradisi tidak sama dengan menjelaskan proses yang menghasilkan kadar mahr tertentu, dan menjelaskan fungsi sosial suatu pembayaran tidak otomatis menjawab status normatifnya dalam hukum Islam.

Research gap penelitian ini terletak pada terbatasnya penjelasan mengenai proses mikro melalui mana suatu komunitas lokal mengonstruksi besaran mahr dan memberikan legitimasi sosial sekaligus keagamaan terhadap proses tersebut. Studi-studi sebelumnya telah sangat membantu menjelaskan integrasi adat–Islam, kedudukan pembayaran adat, fungsi ekonomi mahr, dan legal pluralism, tetapi belum cukup menjawab bagaimana otoritas untuk menentukan kadar mahr dibentuk pada tingkat komunitas, bagaimana alasan adat dan agama digunakan oleh aktor yang berbeda, dan bagaimana praktik yang telah memperoleh legitimasi sosial tersebut harus dinilai setelah struktur internalnya direkonstruksi secara empiris (Asni et al., 2025; Djawas et al., 2023; Friantoro & Susanto, 2021; Jannah et al., 2021). Atas dasar itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran unit analisis dari sekadar “keberadaan tradisi mahr” menuju proses konstruksi normatif besaran mahr.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kadar mahr ditentukan dalam tradisi Pamone di Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara; pertimbangan sosial, adat, dan keagamaan apa yang membentuk proses penentuannya; serta bagaimana kedudukan praktik tersebut apabila dievaluasi dari perspektif hukum Islam. Kontribusi yang hendak dibangun dengan demikian bukan sekadar keputusan biner bahwa Pamone “sesuai” atau “tidak sesuai” dengan hukum Islam, melainkan penjelasan mengenai kondisi, proses, dan rasionalitas yang menghubungkan suatu praktik adat dengan norma mahr dalam hukum Islam. Dengan menghubungkan data lapangan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dengan analisis normatif hukum Islam, penelitian ini diharapkan memperkaya perdebatan mengenai mahr, legal pluralism, dan living Islamic family law, sekaligus menawarkan kerangka yang lebih kontekstual untuk memahami bagaimana norma Islam memperoleh bentuk sosialnya ketika berhadapan dengan tradisi lokal yang tetap memiliki otoritas dalam kehidupan komunitas Muslim kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif lapangan dengan strategi studi kasus untuk menganalisis mekanisme penentuan kadar mahr dalam tradisi Pamone di Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, dengan hukum Islam sebagai kerangka normatif evaluatif. Lokasi penelitian dipilih karena merupakan konteks sosial asli praktik Pamone, dengan objek penelitian berupa mekanisme penentuan, pandangan masyarakat, dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Unit analisis bukan sekadar individu informan, melainkan praktik, pandangan, argumentasi, dan norma terkait Pamone, mencakup lima dimensi: praktik penentuan mahr, pandangan masyarakat, dimensi adat, dimensi keagamaan, dan analisis hukum Islam.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama di Rampi untuk memperoleh variasi perspektif sosial, adat, dan keagamaan. Data sekunder bersumber dari jurnal, buku, dokumen, dan literatur hukum Islam, yang berfungsi membangun konteks konseptual sekaligus kerangka normatif evaluasi. Ketiga teknik pengumpulan data—observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan secara saling melengkapi, didukung instrumen berupa pedoman wawancara/observasi, alat perekam, dan kamera, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan penataan data, identifikasi informasi relevan, kategorisasi tema (mekanisme, pertimbangan masyarakat, kedudukan adat, pandangan keagamaan, relasi dengan hukum Islam), interpretasi, analisis hukum Islam, hingga sintesis. Perbedaan pandangan antarinforman tetap dipertahankan sebagai data karena mencerminkan variasi pemaknaan sosial. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (tokoh masyarakat, adat, agama) dan triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk meningkatkan kredibilitas interpretasi dan memastikan argumentasi dapat ditelusuri kembali ke bukti empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan kadar Pamone pada masyarakat Rampi tidak berlangsung melalui penerapan satu standar adat yang kaku. Bagian ini melaporkan temuan empiris utama mengenai kedudukan Pamone, proses penentuannya, perubahan bentuk dan kadar, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta mekanisme pemenuhan kewajiban setelah perkawinan.

Kedudukan dan Makna Sosial Pamone dalam Perkawinan Masyarakat Rampi

Dalam pemahaman informan, Pamone merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang ditentukan dalam rangkaian perkawinan berdasarkan ketentuan adat dan kesepakatan kedua belah pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi Pamone terutama berasal dari keberlangsungan praktik antargenerasi dan penerimaan sosial masyarakat, bukan dari kodifikasi adat tertulis (Emus Gerosi, Ketua Adat Desa Sulaku, wawancara, 8 Juli 2026).

Ketua adat menyebut Pamone sebagai lambang harga diri dan kemuliaan perempuan, sementara tokoh masyarakat memandangnya sebagai bentuk pengikat moral agar suami tidak memperlakukan istrinya secara sewenang-wenang (Emus Gerosi, wawancara, 8 Juli 2026; Jusman, tokoh masyarakat Desa Sulaku, wawancara, 21 Juli 2026). Dengan demikian, nilai sosial Pamone tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah harta yang diberikan, tetapi juga oleh makna yang dilekatkan masyarakat pada pemberian tersebut.

Temuan lain menunjukkan bahwa Pamone mempunyai konsekuensi yang melampaui waktu pelaksanaan perkawinan. Dalam kasus perceraian yang diajukan oleh suami, kekurangan Pamone dipandang harus diselesaikan; demikian pula apabila suami meninggal dunia dalam keadaan kewajibannya belum seluruhnya dipenuhi (Usri Parman, tokoh masyarakat Desa Leboni, wawancara, 21 Juli 2026; Jusman, wawancara, 21 Juli 2026).

Tabel 1. Karakteristik Empiris dan Fungsi Sosial Pamone

Dimensi	Temuan Utama	Bukti Empiris
Kedudukan	Diposisikan masyarakat sebagai pemberian adat dari calon suami kepada calon istri dalam rangka perkawinan	Keterangan ketua adat dan tokoh masyarakat
Basis legitimasi	Dipertahankan secara turun-temurun tanpa ditemukan kodifikasi awal yang pasti	Tradisi lisan dan praktik antargenerasi
Makna sosial	Simbol penghormatan, harga diri, dan kemuliaan perempuan	Keterangan Ketua Adat Desa Sulaku
Makna relasional	Menjadi simbol kesungguhan dan tanggung jawab pihak laki-laki	Keterangan tokoh masyarakat
Konsekuensi setelah perkawinan	Bagian yang belum dipenuhi tetap dianggap sebagai kewajiban suami	Keterangan Usri Parman dan Jusman
Fleksibilitas	Bentuk, jumlah, dan cara pemenuhan dapat disesuaikan melalui kesepakatan	Keterangan beberapa informan

Proses Penentuan Kadar: Dari Acuan Adat Menuju Kesepakatan Keluarga

Temuan utama penelitian adalah bahwa kadar Pamone saat ini ditentukan melalui mekanisme yang menggabungkan acuan adat dan negosiasi keluarga, bukan melalui penetapan sepihak berdasarkan suatu tarif yang tidak dapat diubah. Dengan demikian, acuan adat menyediakan titik awal bagi negosiasi, sedangkan nilai akhir lahir melalui proses musyawarah antarpihak (Emus Gerosi, wawancara, 8 Juli 2026).

Musyawarah tidak hanya menentukan jumlah, tetapi juga bentuk dan cara pemenuhan Pamone. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa satuan hewan berfungsi sebagai referensi nilai, tetapi tidak selalu harus diwujudkan secara literal dalam jenis barang yang sama.

Persetujuan perempuan merupakan salah satu unsur penting yang muncul secara konsisten dalam keterangan informan. Keterangan ini menunjukkan bahwa meskipun keluarga dan pemangku adat terlibat dalam proses penentuan, data lapangan tidak mendukung gambaran bahwa calon mempelai perempuan sepenuhnya pasif dalam keputusan mengenai Pamone (Emus Gerosi, wawancara, 8 Juli 2026; Jusman, wawancara, 21 Juli 2026).

Karena itu, temuan penelitian membatasi peran pemangku adat pada keterlibatan yang secara eksplisit dinyatakan oleh informan dan tidak mengasumsikan adanya kewenangan formal yang tidak terkonfirmasi.

Secara keseluruhan, mekanisme penentuan Pamone dapat direkonstruksi sebagai proses berurutan: acuan adat menjadi dasar awal pembicaraan; keluarga melakukan musyawarah; kemampuan pihak laki-laki dan keadaan calon mempelai dipertimbangkan; calon mempelai perempuan memberikan persetujuan terhadap penyesuaian yang dilakukan; bentuk dan jumlah pemberian ditetapkan; dan hasilnya kemudian disampaikan kepada pemangku adat. Pola tersebut menunjukkan bahwa keputusan akhir mengenai Pamone lahir dari kombinasi antara keberlanjutan adat dan negosiasi kontekstual.

Transformasi Kadar dan Bentuk Pamone

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa kadar Pamone bukan kategori adat yang sepenuhnya statis, tetapi mengalami penyesuaian lintas waktu (Emus Gerosi, wawancara, 8 Juli 2026).

Kerbau yang pada masa lalu menjadi bentuk dominan tidak lagi menjadi satu-satunya bentuk Pamone. Dalam penjelasan informan, parang mempunyai makna simbolis yang dikaitkan dengan tanduk kerbau (Usri Parman, wawancara, 21 Juli 2026).

Perubahan tersebut menghasilkan dua lapisan dalam praktik Pamone: nilai acuan adat tetap dipertahankan sebagai referensi, sedangkan bentuk aktual pemenuhannya semakin fleksibel. Oleh karena itu, modernisasi bentuk pemberian tidak dengan sendirinya menghilangkan referensi terhadap kerbau atau sapi sebagai ukuran adat. Dalam beberapa praktik, jenis barang berubah tetapi nilai simbolik dan referensi tradisionalnya tetap dipertahankan.

Tabel 2. Perubahan Kadar dan Bentuk Pamone

Dimensi	Pola Terdahulu	Pola yang Ditemukan Saat Ini
Kadar acuan	Pernah mencapai 12 ekor kerbau, kemudian 6 ekor	Acuan 4 ekor dengan ruang penyesuaian
Hewan yang digunakan	Kerbau dominan	Sapi dapat menggantikan kerbau
Bentuk non-hewan	Relatif tidak menonjol dalam keterangan mengenai praktik lama	Uang, lahan, kebun, sawah, bahan pangan, dan barang lain
Bentuk simbolis	Nilai adat terkait kuat dengan kerbau	Ditemukan mekanisme di Kamba', termasuk sarung dan parang
Cara penentuan	Lebih kuat dipengaruhi standar adat dan status sosial	Lebih banyak melibatkan musyawarah dan kesepakatan
Fleksibilitas	Relatif lebih terbatas berdasarkan ingatan informan	Relatif lebih tinggi dalam jumlah, bentuk, dan cara pemenuhan

Perubahan kadar tersebut menurut Ketua Adat Desa Sulaku juga berhubungan dengan upaya mengurangi konsekuensi sosial dari tuntutan yang dianggap terlalu berat. Temuan ini bersumber dari interpretasi informan terhadap perubahan adat dan tidak menunjukkan besaran frekuensi atau hubungan kausal yang dapat diukur secara statistik.

Faktor-Faktor yang Membentuk Kadar Pamone

Empat faktor muncul paling konsisten dalam data sebagai dasar penentuan Pamone saat ini: ketentuan adat, riwayat keluarga, kemampuan ekonomi pihak laki-laki, serta kesepakatan kedua belah pihak. Keempat faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah. Sebaliknya, kadar akhir merupakan hasil interaksi antarfaktor dalam proses musyawarah.

Ketentuan adat berfungsi sebagai referensi awal. Acuan empat ekor yang dikemukakan oleh Ketua Adat Desa Sulaku masih menjadi ukuran yang dikenali masyarakat, tetapi penggunaannya tidak selalu menghasilkan kadar yang sama pada setiap perkawinan. Penyesuaian dimungkinkan apabila keadaan calon mempelai atau hasil musyawarah

menghendakinya. Dengan demikian, fungsi standar adat dalam praktik kontemporer lebih tepat digambarkan sebagai benchmark daripada tarif absolut.

Usri Parman menerangkan bahwa terdapat keluarga yang merujuk pada Pamone yang diterima atau diberikan oleh generasi sebelumnya. Bahkan ketika acuan adat umum berbeda dari riwayat keluarga, jumlah yang berlaku pada keluarga terdahulu dapat menjadi dasar bagi negosiasi baru (Usri Parman, wawancara, 21 Juli 2026).

Kemampuan ekonomi pihak laki-laki menjadi faktor penting terutama dalam menentukan bentuk pemenuhan. Ketidakmampuan menyediakan kerbau atau sapi tidak secara otomatis menghentikan proses penentuan Pamone. Para pihak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh pemberian ke dalam bentuk aset lain. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi memengaruhi tidak hanya jumlah, tetapi juga komposisi harta yang digunakan untuk memenuhi kewajiban.

Sementara itu, status sosial menunjukkan pola yang berbeda antara masa lalu dan sekarang. Menurut Ketua Adat Desa Sulaku, posisi sosial perempuan dan keluarganya pernah memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap tinggi rendahnya Pamone. Temuan ini mengindikasikan sebuah transisi: stratifikasi sosial yang sebelumnya lebih eksplisit melemah, tetapi memori keluarga masih dapat memengaruhi negosiasi kadar.

Tabel 3. Faktor Utama yang Memengaruhi Penentuan Kadar Pamone

Faktor	Posisi dalam Proses Penentuan	Pola Temuan
Ketentuan adat	Menjadi titik awal atau acuan nilai	Tetap penting, tetapi tidak diterapkan secara absolut
Riwayat keluarga	Menjadi referensi antargenerasi pada sebagian keluarga	Masih digunakan, tetapi tidak seragam
Kemampuan ekonomi pihak laki-laki	Memengaruhi jumlah dan bentuk pemenuhan	Mendorong konversi ke uang, lahan, kebun, sawah, atau bentuk lain
Persetujuan pihak perempuan	Memengaruhi pengurangan, penambahan, atau perubahan bentuk	Menjadi unsur penting dalam penyesuaian
Kesepakatan keluarga	Menghasilkan keputusan akhir mengenai jumlah dan bentuk	Menjadi mekanisme utama dalam praktik kontemporer
Status sosial	Pernah memengaruhi kadar secara kuat	Pengaruhnya dilaporkan menurun
Pendidikan	Tidak ditemukan sebagai determinan utama saat ini	Menurut informan, pengaruhnya semakin kecil

Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi Pamone tidak berarti hilangnya adat. Yang berubah terutama adalah cara adat dioperasionalkan. Acuan kolektif tetap hadir, tetapi hasil akhirnya semakin bergantung pada proses negosiasi yang mempertimbangkan situasi calon mempelai dan keluarga masing-masing.

Pembayaran Bertahap dan Keberlanjutan Kewajiban Setelah Perkawinan

Pamone tidak selalu diselesaikan seluruhnya sebelum atau pada saat perkawinan. Informan menjelaskan bahwa sebagian pemberian dapat ditangguhkan dan tetap dipandang sebagai kewajiban suami setelah perkawinan berlangsung. Dengan kata lain, masyarakat mengenal mekanisme pemenuhan bertahap. Sisa yang belum dipenuhi tidak dianggap hilang, tetapi tetap melekat sebagai kewajiban yang diingat dan diakui dalam hubungan perkawinan (Usri Parman, wawancara, 21 Juli 2026; Jusman, wawancara, 21 Juli 2026).

Jusman juga menjelaskan kemungkinan seekor sapi disembelih pada saat pelaksanaan perkawinan dan nilainya diperhitungkan sebagai bagian dari Pamone, sepanjang terdapat persetujuan pihak perempuan. Temuan ini menguatkan pola sebelumnya bahwa persetujuan dan negosiasi tidak hanya berlangsung ketika menentukan kadar awal, tetapi dapat berlanjut dalam proses pemenuhannya.

Keberlanjutan kewajiban Pamone menjadi lebih jelas pada dua keadaan yang disebut para informan, yaitu perceraian dan kematian suami. Karena itu, hasil penelitian hanya menegaskan keberadaan norma sosial mengenai keberlanjutan kewajiban dan tidak mengatribusikan prosedur hukum adat yang belum teridentifikasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pamone kontemporer di Kecamatan Rampi ditandai oleh keberlanjutan norma adat yang disertai fleksibilitas dalam implementasi. Tradisi tersebut tetap memiliki standar dan simbol yang dikenali masyarakat, tetapi standar itu tidak lagi bekerja secara seragam. Musyawarah keluarga, kemampuan ekonomi, riwayat keluarga, dan terutama persetujuan pihak perempuan membuka ruang bagi perubahan jumlah, bentuk, serta cara pemenuhan.

Temuan juga menunjukkan pergeseran penting dalam dasar penentuan kadar. Apabila pada masa lalu status sosial perempuan dan keluarga dilaporkan berpengaruh kuat, praktik sekarang lebih banyak diarahkan pada kesepakatan dan kemampuan pihak yang akan menikah. Meskipun riwayat keluarga masih memiliki pengaruh dalam sebagian kasus, ia beroperasi sebagai referensi yang dapat dinegosiasikan, bukan sebagai satu-satunya dasar penetapan.

Pada saat yang sama, fleksibilitas tidak mengurangi kekuatan kewajiban setelah jumlah Pamone disepakati. Dengan demikian, temuan empiris penelitian ini menghasilkan tiga pola utama: negosiasi menggantikan penerapan kadar adat yang sepenuhnya kaku; bentuk dan jumlah Pamone mengalami adaptasi terhadap kondisi sosial-ekonomi; dan kewajiban yang telah disepakati tetap memiliki daya ikat kuat dalam kehidupan rumah tangga.

Pamone sebagai Institusi Mahar Adat: Hak Perempuan, Makna Simbolik, dan Legitimasi Sosial

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Pamone tidak dapat direduksi menjadi sekadar transfer material dalam rangkaian perkawinan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa kekuatan Pamone lebih banyak bertumpu pada legitimasi sosial dan keberulangan praktik daripada pada kodifikasi adat secara tertulis.

Karakter tersebut mempunyai titik temu dengan konsep mahr dalam literatur hukum keluarga Islam, tetapi persamaannya tidak boleh digunakan secara tergesa-gesa untuk menyamakan Pamone dengan seluruh bentuk marriage payments. Ketiga kajian tersebut mendukung pembacaan bahwa makna suatu pemberian perkawinan tidak cukup ditentukan oleh nilai nominalnya; penerima, penguasaan atas harta, daya ikat kewajiban, dan kemampuan

perempuan menggunakan hak tersebut menentukan fungsi riilnya (Ostadalidehaghi et al., 2026; Raman, 2024; Showkat, 2023).

Pembedaan ini menjadi semakin penting ketika Pamone dibandingkan dengan praktik perkawinan lain di Sulawesi Selatan. (2021) menunjukkan bahwa panai money dalam perkawinan Bugis merupakan kewajiban adat di luar mahar, sedangkan Asni et al. Temuan penelitian ini justru memperkaya literatur regional karena menunjukkan konfigurasi yang berbeda: Pamone dipahami sebagai pemberian yang ditujukan kepada calon perempuan, sementara kadar dan bentuknya dibentuk melalui mekanisme adat (Asni et al., 2025; Djawas et al., 2023; Jannah et al., 2021).

Literatur internasional mengenai bridewealth membantu memperjelas mengapa pembedaan konseptual tersebut penting. Hotte dan Lambert (2023) menemukan bahwa pembayaran kepada keluarga perempuan dan pemberian langsung kepada perempuan memiliki mekanisme penentuan dan hubungan dengan kesejahteraan istri yang berbeda. Literatur ini tidak berarti bahwa Pamone adalah bridewealth; justru, perbandingan tersebut menegaskan pentingnya mengidentifikasi arah transfer, penerima hak, makna yang dilekatkan oleh aktor, dan konfigurasi relasi kekuasaan sebelum menarik penilaian normatif (Akurugu et al., 2022; Brandl & Collieran, 2024; Hotte & Lambert, 2023).

Literatur gender menegaskan bahwa agensi tidak identik dengan ketiadaan struktur sosial; seseorang dapat mempunyai ruang negosiasi sekaligus tetap berada di bawah pengaruh norma keluarga dan komunitas (Akurugu et al., 2021, 2022). Oleh karena itu, kontribusi temuan Rampi terletak pada kemampuannya menunjukkan bahwa Pamone merupakan institusi normatif berlapis: ia mengandung hak material individual, tetapi hak tersebut diwujudkan di dalam struktur negosiasi keluarga dan adat.

Dari Standar Adat yang Kaku menuju Mahar yang Dinegosiasikan: Adaptasi dan Keberlanjutan Pamone

Salah satu temuan paling penting penelitian ini adalah transformasi kadar Pamone dari standar yang dalam ingatan informan pernah mencapai dua belas ekor kerbau, kemudian enam ekor, menuju acuan empat ekor dengan kemungkinan substitusi dan penyesuaian. Dengan kata lain, yang dipertahankan bukan kekakuan objeknya, tetapi nilai referensial dan legitimasi adatnya.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian mutakhir yang menolak gambaran hukum adat sebagai seperangkat aturan yang beku. Dari perspektif pluralisme hukum, perubahan internal seperti yang terjadi pada Pamone dapat dipahami sebagai bentuk normative adaptation: norma tetap dikenali sebagai adat, tetapi isi operasionalnya disesuaikan agar dapat terus diterapkan dalam lingkungan sosial yang berubah (Djawas et al., 2024; Manse, 2024).

(2021) menunjukkan bahwa modernisasi sistem perkawinan tidak selalu menghilangkan pembayaran tradisional; makna sosialnya dapat bergeser dari instrumen kontrol keluarga menuju penanda kekayaan atau status individual. Kasus Pamone menunjukkan mekanisme transformasi yang berbeda tetapi secara teoretis serupa: perubahan sosial tidak menghasilkan deinstitutionalization total, melainkan kalibrasi ulang terhadap jumlah, objek, dan cara pemenuhan. Dengan demikian, fleksibilitas bukan antitesis tradisi; dalam kasus ini, fleksibilitas justru menjadi salah satu mekanisme reproduksi tradisi (Brandl & Collieran, 2024; Chae et al., 2021).

Data penelitian juga menunjukkan bahwa penurunan kadar dikaitkan oleh informan dengan kekhawatiran terhadap dampak sosial ketika tuntutan perkawinan menjadi terlalu berat, termasuk kemungkinan kawin lari. (2024) menunjukkan bahwa tingginya uang panai dapat berubah dari simbol penghormatan menjadi hambatan finansial terhadap perkawinan, sedangkan Hasan et al. Dengan demikian, penyesuaian Pamone dapat dibaca sebagai mekanisme sosial preventif: komunitas mempertahankan simbol dan legitimasi adat sambil menurunkan risiko bahwa standar tersebut justru menghambat tujuan perkawinan (Hasan et al., 2022; Rasyid et al., 2024).

Perubahan dari “dua belas–enam–empat” karena itu mempunyai signifikansi yang lebih besar daripada sekadar penurunan jumlah. (2023) tentang integrasi syara’ dan ade’ dengan memperlihatkan bahwa integrasi tidak hanya terjadi pada tataran koeksistensi norma, tetapi juga melalui mekanisme internal yang memungkinkan adat mengubah intensitas kewajibannya. Temuan penelitian ini karenanya dapat dirumuskan sebagai adaptive continuity: kelangsungan tradisi dipertahankan melalui perubahan, bukan melalui penolakan terhadap perubahan.

Siapa yang Menentukan Kadar? Negosiasi Otoritas antara Adat, Keluarga, Ekonomi, dan Persetujuan Perempuan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pertanyaan paling penting tentang Pamone bukan hanya “berapa kadarnya”, melainkan “siapa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kadar tersebut”. Konfigurasi tersebut menghasilkan bentuk pengambilan keputusan yang bersifat multi-centered, tempat norma dan aktor yang berbeda berpartisipasi dalam menghasilkan satu keputusan perkawinan.

Pola tersebut sangat dekat dengan gagasan pluralisme hukum yang melihat hukum bukan hanya sebagai pluralitas teks, melainkan sebagai pengalaman aktor ketika berpindah, memilih, atau menggabungkan beberapa sumber normatif. Dengan menggunakan perspektif ini, Pamone memperlihatkan bentuk pluralisme yang berada pada level mikro: hukum adat tidak “berhadapan” dengan hukum Islam sebagai dua blok abstrak, tetapi diaktualisasikan melalui keluarga, tokoh adat, calon suami, dan calon istri yang mempunyai kapasitas serta kepentingan berbeda (Dutta, 2023; Wirastri & van Huis, 2021).

Temuan bahwa calon perempuan dapat menyetujui pengurangan kadar, perubahan bentuk, atau skema pemenuhan menunjukkan adanya ruang agensi. (2021, 2022) menunjukkan melalui penelitian etnografis bahwa perempuan dapat mempunyai strategi dan kapasitas bertindak di dalam institusi pembayaran perkawinan tanpa berarti struktur kekuasaan di sekitarnya telah hilang. Karena itu, persetujuan perempuan dalam Pamone merupakan temuan penting, tetapi kualitas persetujuan tersebut secara analitis harus dibedakan dari sekadar kehadiran formal perempuan dalam proses.

Aspek ekonomi juga memperlihatkan bahwa kadar Pamone bukan semata-mata ekspresi nilai budaya. Temuan tersebut mempunyai kesamaan dengan Friantoro dan Susanto (2021), yang menemukan bahwa kepemilikan aset dan pendidikan calon suami berhubungan dengan nilai mahr di Indonesia. Dalam kasus Pamone, ekonomi karenanya berfungsi bukan sekadar menentukan “tinggi-rendah” nilai, tetapi sebagai alasan yang sah bagi renegosiasi kewajiban adat (Friantoro & Susanto, 2021; Hotte & Lambert, 2023).

Temuan mengenai menurunnya pengaruh status sosial juga memperlihatkan perubahan penting dalam struktur otoritas. Temuan ini konsisten dengan Chae et al. (2021), yang

menunjukkan bahwa transformasi institusi pembayaran perkawinan dapat menggeser maknanya tanpa menghilangkan seluruh jejak struktur sosial lama.

Dengan demikian, Pamone kontemporer lebih tepat dipahami sebagai arena negotiated normative authority. Secara teoretis, justru pada proses musyawarah itulah pluralisme menjadi dapat diamati: bukan sebagai abstraksi tentang adat dan Islam, tetapi sebagai keputusan konkret mengenai siapa yang harus memberikan apa, dalam jumlah berapa, kepada siapa, dan berdasarkan legitimasi apa (Djawas et al., 2024; Dutta, 2023; Wirastri & van Huis, 2021).

Kewajiban yang Melampaui Akad: Pamone, Utang, dan Potensi Perlindungan Ekonomi Perempuan

Temuan bahwa Pamone dapat ditanggihkan tetapi tidak dianggap gugur setelah perkawinan merupakan salah satu dimensi yang paling signifikan secara normatif. Dengan demikian, fungsi Pamone tidak berhenti ketika perkawinan disahkan.

Raman (2024) menunjukkan dari perbandingan yurisdiksi common law bahwa mahr yang ditanggihkan dapat muncul sebagai klaim penting ketika perkawinan berakhir dan bahwa persoalan utamanya sering terletak pada cara institusi hukum mengenali serta menegakkannya. Karena itu, fakta bahwa masyarakat Rampi menganggap sisa Pamone sebagai utang memberi dasar untuk membaca tradisi tersebut sebagai potensi jaring pengaman, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa perlindungan tersebut selalu efektif (Ostadalidehaghi et al., 2026; Raman, 2024).

Hotte dan Lambert (2023) menemukan bahwa pembayaran yang diberikan kepada perempuan sendiri mempunyai hubungan lebih dekat dengan kesejahteraan istri dibanding pembayaran yang diberikan kepada keluarganya. Temuan Rampi mengenai perlunya persetujuan istri ketika sisa Pamone dialihkan untuk kebutuhan rumah tangga memberikan indikasi positif mengenai pengakuan otoritas perempuan atas penggunaannya, tetapi efektivitas ekonominya tetap tergantung pada mekanisme realisasi pembayaran (Hotte & Lambert, 2023; Showkat, 2023).

Oleh karena itu, klaim bahwa Pamone merupakan “perlindungan perempuan” perlu ditempatkan secara proporsional. Literatur mutakhir justru menunjukkan bahwa jarak antara hak normatif dan enforceability sering menjadi titik lemah institusi mahar (Ostadalidehaghi et al., 2026; Raman, 2024). Dengan demikian, kekuatan temuan penelitian ini berada pada identifikasi bahwa Pamone mempunyai temporal durability—daya ikat sosial yang melampaui akad—sementara efektivitas protektifnya merupakan pertanyaan lanjutan yang memerlukan bukti kelembagaan lebih jauh.

Legitimasi Pamone dalam Hukum Islam: ‘Urf, Kerelaan, Kemudahan, dan Batas Normatif Adat

Evaluasi hukum Islam terhadap Pamone tidak memadai apabila hanya didasarkan pada pertanyaan apakah praktik tersebut disebutkan secara eksplisit dalam sumber normatif Islam. (2024) menegaskan bahwa ‘urf sebagai living law dapat mempunyai fungsi hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, menghasilkan kemanfaatan, dan berkontribusi terhadap keadilan para pihak. Karena itu, umur panjang suatu adat memang penting untuk menunjukkan penerimaan sosial, tetapi keberulangan saja tidak menghasilkan legitimasi syariah; yang menentukan adalah substansi, proses, dan akibat dari adat tersebut (Djawas et al., 2023, 2024; Luthfi et al., 2024).

Berdasarkan karakter praktiknya, Pamone dapat dibaca sebagai ‘urf fi’lī karena terwujud dalam tindakan dan tata praktik perkawinan, serta sebagai ‘urf khāṣṣ karena beroperasi pada komunitas tertentu. Studi mengenai ‘urf sebagai living law juga menunjukkan bahwa legitimasi adat terletak pada kemampuannya membawa keadilan dan manfaat, bukan pada kekebalannya dari evaluasi hukum (Luthfi et al., 2024).

Dari sisi mahar, fleksibilitas Pamone juga mempunyai korespondensi dengan karakter hukum Islam yang tidak mensyaratkan satu nilai ekonomi universal bagi seluruh perkawinan. Oleh karena itu, problem hukum pada Pamone bukan terletak pada fakta bahwa ia dapat menggunakan sapi, kerbau, uang, atau tanah, melainkan pada apakah objek tersebut jelas, disepakati, tidak memberatkan secara tidak wajar, serta tidak menghapus hak perempuan sebagai penerima mahar (Friantoro & Susanto, 2021; Pemerintah Republik Indonesia, 1991; Showkat, 2023).

Di titik inilah temuan tentang perubahan kadar dari dua belas menjadi enam dan kemudian empat memperoleh arti normatif yang penting. Dari perspektif hukum Islam, hal ini menunjukkan bahwa mempertahankan martabat perempuan tidak harus identik dengan mempertahankan nominal tertinggi. Apabila penghormatan diwujudkan melalui tuntutan yang justru menimbulkan kesulitan serius atau menutup akses terhadap perkawinan, makna simbolik tersebut dapat berbalik menjadi mashaqqah sosial yang memerlukan koreksi (Hasan et al., 2022; Rasyid et al., 2024).

Namun, legitimasi Pamone tetap bersifat kondisional. Kajian tentang pembayaran perkawinan mengingatkan bahwa institusi yang sama dapat sekaligus mengandung penghormatan, manfaat, pembatasan, dan relasi kekuasaan (Akurugu et al., 2022; Brandl & Colleran, 2024). Validitas adat dengan demikian tidak tepat diperlakukan sebagai status absolut yang melekat pada nama tradisinya; ia perlu dievaluasi pada cara tradisi tersebut diaktualisasikan.

Pendekatan kondisional ini juga menghindari dua kekeliruan yang sering muncul dalam perdebatan Islam–adat. (2024) memperlihatkan kemungkinan harmonisasi antara adat dan hukum Islam, tetapi harmonisasi tersebut bekerja melalui pengakuan, penyesuaian, dan institusi. Karena itu, pembacaan Pamone yang lebih tepat bukanlah “adat versus syariah”, melainkan adat yang terus-menerus diuji, dinegosiasikan, dan direformulasi di dalam horizon normatif Islam (Djawas et al., 2024; Manse, 2024).

Sintesis Teoretis: Pamone sebagai Negotiated Customary Mahr

Jika seluruh temuan dibaca secara integratif, Pamone tidak sepenuhnya cocok dijelaskan melalui model konflik biner antara hukum adat dan hukum Islam. Kajian pluralisme hukum kontemporer juga menunjukkan bahwa dalam praktik sosial, norma yang berbeda sering saling menembus dan direkonstruksi melalui tindakan para aktor, bukan bekerja sebagai sistem tertutup (Dutta, 2023; Wirastri & van Huis, 2021).

Atas dasar itu, penelitian ini mengusulkan pembacaan konseptual terhadap Pamone sebagai negotiated customary mahr, yaitu institusi mahar yang legitimasi sosialnya berasal dari tradisi lokal, tetapi kadar, objek, dan mekanisme pemenuhannya terus dinegosiasikan melalui kondisi ekonomi, relasi keluarga, persetujuan perempuan, dan norma Islam. Dibandingkan panai money atau doi menre yang dalam penelitian sebelumnya dipisahkan dari mahar, Pamone oleh informan justru ditempatkan di dalam kategori mahar, meskipun mekanisme penentuannya dibentuk oleh adat (Asni et al., 2025; Jannah et al., 2021).

Dalam Pamone, normativitas diproduksi melalui hubungan antara adat, keluarga, calon mempelai, kemampuan ekonomi, dan penerimaan komunitas. (2024), yang menunjukkan bahwa harmonisasi hukum dapat tumbuh dari hubungan timbal balik antara sistem normatif, dan dengan Manse (2024), yang menempatkan customary law sebagai produk praktik dan kontestasi yang terus berubah. Penelitian ini menambahkan bahwa dalam ranah mahr, harmonisasi tersebut dapat diamati secara mikro pada proses menetapkan jumlah dan mengonversi bentuk kewajiban.

Pengakuan terhadap persetujuan perempuan, fleksibilitas pembayaran, dan daya ikat utang menunjukkan ruang proteksi dan agensi; namun, pengaruh keluarga, memori status, serta otoritas adat menunjukkan bahwa agensi tersebut bersifat relasional. Dampaknya bergantung pada siapa yang menerima aset, siapa yang mengontrolnya, bagaimana keputusan dibuat, dan apakah perempuan mempunyai mekanisme untuk mengaktualisasikan klaimnya (Akurugu et al., 2021, 2022; Brandl & Colleran, 2024; Hotte & Lambert, 2023).

Dengan demikian, sumbangan analitis terpenting dari kasus Rampi bukan sekadar menunjukkan bahwa sebuah adat dapat “sesuai” dengan hukum Islam. Pola inilah yang menempatkan Pamone sebagai kasus penting untuk pengembangan kajian living Islamic family law dan pluralisme hukum di masyarakat Muslim Indonesia (Djawas et al., 2023, 2024; Luthfi et al., 2024; Wirastri & van Huis, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan kadar Pamone dalam perkawinan masyarakat Rampi tidak lagi bekerja sebagai standar adat yang sepenuhnya kaku, tetapi telah berkembang menjadi mekanisme yang lebih adaptif dan negosiatif. Kadar Pamone dibentuk melalui interaksi antara acuan adat, riwayat keluarga, kemampuan ekonomi calon suami, musyawarah keluarga, serta persetujuan calon mempelai perempuan. Perubahan dari standar berbasis kerbau menuju bentuk yang lebih beragam—termasuk sapi, uang, lahan, kebun, sawah, dan bentuk lain yang disepakati—menunjukkan bahwa keberlanjutan adat justru dipertahankan melalui fleksibilitas. Pada saat yang sama, Pamone tetap memiliki daya ikat sosial yang kuat karena bagian yang belum dipenuhi dipandang sebagai kewajiban suami yang dapat berlanjut setelah akad, termasuk dalam konteks perceraian dan kematian. Temuan ini menegaskan bahwa Pamone tidak sekadar berfungsi sebagai pemberian material, tetapi sebagai institusi sosial-normatif yang menggabungkan penghormatan terhadap perempuan, tanggung jawab perkawinan, dan legitimasi adat.

Dari perspektif hukum Islam, legitimasi Pamone bersifat kondisional, bukan absolut. Praktik tersebut dapat dipertahankan sepanjang penentuannya didasarkan pada kerelaan, musyawarah, kemampuan, kemudahan, kejelasan hak perempuan, serta tidak menimbulkan kemudatan atau menjadi penghalang perkawinan. Sebaliknya, unsur yang menjadikan status sosial, keturunan, atau kadar adat sebagai tuntutan yang memaksa perlu dikoreksi. Secara konseptual, penelitian ini memosisikan Pamone sebagai bentuk negotiated customary mahr, yaitu praktik mahr adat yang mempertahankan otoritas tradisi melalui proses adaptasi terhadap kondisi sosial-ekonomi dan batas-batas normatif hukum Islam. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa hubungan antara adat dan hukum Islam dalam praktik mahr tidak selalu bersifat konflikual, tetapi dapat berlangsung melalui negosiasi, penyesuaian, dan akomodasi normatif pada tingkat komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akurugu, C. A., Dery, I., & Domanban, P. B. (2022). Marriage, bridewealth and power: Critical reflections on women's autonomy across settings in Africa. *Evolutionary Human Sciences*, 4, e30. <https://doi.org/10.1017/ehs.2022.27>
- Akurugu, C. A., Domapielle, M. K., & Jatoe, M. M. (2021). Bridewealth, women's subordination and agency in marriage: An ethnographic critique of gender activism in rural north-western Ghana. *Journal of Asian and African Studies*, 56(8), 1819–1833. <https://doi.org/10.1177/0021909621992783>
- Asni, A., Tarmizi, T., Arisyanti, A., & Kurniati, K. (2025). Sompas and Doi Menre in Bugis Bone marriage and its settlement in the Religious Court from the perspective of maslahah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 9(2), 1012–1033. <https://doi.org/10.22373/r4qw6859>
- Brandl, E., & Colleran, H. (2024). Does bride price harm women? Using ethnography to think about causality. *Evolutionary Human Sciences*, 6, e29. <https://doi.org/10.1017/ehs.2024.21>
- Busyro, B., Burhanuddin, N., Muassomah, M., Saka, P. A., & Wafa, M. A. (2023). The reinforcement of the “dowry for groom” tradition in customary marriages of West Sumatra's Pariaman society. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(1), 555–578. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15872>
- Chae, S., Agadjanian, V., & Hayford, S. R. (2021). Bridewealth marriage in the 21st century: A case study from rural Mozambique. *Journal of Marriage and Family*, 83(2), 409–427. <https://doi.org/10.1111/jomf.12725>
- Djawas, M., Nurdin, A., Zainuddin, M., Idham, I., & Idami, Z. (2024). Harmonization of state, custom, and Islamic law in Aceh: Perspective of legal pluralism. *Hasanuddin Law Review*, 10(1), 64–82. <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4824>
- Djawas, M., Ridhwan, R., Yusof, W., Said, W., & Nadhiran, H. (2023). The integration between syara' and ade' in marriage tradition Bugis Bone, South Sulawesi. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(2), 342–363. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i2.10373>
- Dutta, S. (2023). Polygamy and the porous state: Reconstituting gender in the everyday life of Muslim law. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 55(2), 180–200. <https://doi.org/10.1080/27706869.2023.2170161>
- Friantoro, D., & Susanto, A. A. (2021). The determinants of the value of mahr in Muslim societies: Evidence from the Indonesian Family Life Surveys. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 22(2), 323–338. <https://doi.org/10.18196/jesp.v22i2.11918>
- Hasan, H., Jubba, H., Abdullah, I., Pabbajah, M., & Rahman, A. R. (2022). Londo iha: Elopement and bride kidnapping amongst the Muslims of Monta, Bima, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2023973. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2023973>
- Hotte, R., & Lambert, S. (2023). Marriage payments and wives' welfare: All you need is love. *Journal of Development Economics*, 164, 103141. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2023.103141>
- Jacobs, C., Chevalier, D., & Stapper, M. (2024). Legal pluralism in the urban realm: An introduction. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 56(1), 4–12. <https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2320000>
-

- Jannah, S., Mufidah, C. H., & Suwandi, S. (2021). Panaik money of Bugis' customary marriage in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. *Journal of Transcendental Law*, 3(2), 98–111. <https://doi.org/10.23917/jtl.v3i2.17375>
- Luthfi, M., Fajrin, Y. A., & Bachtiar, H. (2024). The existence of 'urf in the resolution of marriage disputes in Islamic law: A living law perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 146–158. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1356>
- Manse, M. (2024). The plural legacies of legal pluralism: Local practices and contestations of customary law in late colonial Indonesia. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 56(3), 328–348. <https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2377447>
- Ostadalidehaghi, R., Roshan, M., Ghasemi, M., & Farhang, M. (2026). Rethinking mahr: Gendered bargaining, legal institutions, and women's economic security in Iran's welfare regime. *Journal of Family Theory & Review*, Advance online publication. <https://doi.org/10.1111/jftr.70084>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>
- Raman, D. (2024). Enforceability of mahr under a sharī'ah law-based contract in New Zealand: A comparison with United Kingdom, Australia, and Canada. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 38(1), ebae020. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebae020>
- Rasyid, Y. A., Aziz, F., Djamaludin, D., & Tyas, P. R. (2024). Reconstructing the concept of Uang Panai in South Sulawesi: A maqāṣid al-sharī'ah approach for revitalizing women-friendly Islamic values. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v9i1.8706>
- Showkat, A. (2023). The principle and practice of mahr in Muslim marriages. *Feminist Theology*, 31(2), 197–209. <https://doi.org/10.1177/09667350221134992>
- Wirastri, T. D., & van Huis, S. C. (2021). The second wife: Ambivalences towards state regulation of polygamy in Indonesia. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 246–268. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1912579>
-

Copyright Holder :

© Fajar Rahmat Aziz et.al (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

